

PELATIHAN LEGALITAS USAHA DAN SERTIFIKAT HALAL KERIPIK UBI DI DESA SEI BLURU

Harmayani^{1*}, Emiel Salim Siregar², Dian Ayu Andriani³, Dicky Apdilah⁴,
Nur Isnaini Sinambela⁵, Sartika⁶

^{1*}Fakultas Teknik Universitas Asahan

²Fakultas Hukum, Universitas Asahan

³Fakultas Ekonomi Universitas Asahan

⁴Fakultas Teknik, Universitas Asahan

⁵Fakultas Hukum, Universitas Asahan

⁶Fakultas Hukum, Universitas Asahan

email: mayong3010@gmail.com

Abstract: In Sei Beluru Village, Meranti District, there are still problems in understanding the legality of business permits and the importance of halal certification. Many micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the village do not yet have official business legality and halal certification, which is one of the inhibiting factors in expanding the market and increasing consumer confidence. The process of registering business legality and halal certification is considered complicated and requires adequate knowledge and assistance. The method used in this community service activity is direct training and assistance to cassava chip entrepreneurs in Sei Bluru Village. The training includes socialization regarding the importance of business legality and halal certification, a guide to registration procedures and a simulation of the process of managing business permits and halal certification. Assistance is provided to assist participants in filling out forms, completing documents, and carrying out the application process independently. The purpose of this activity is to increase the understanding of entrepreneurs regarding the importance of business legality and halal certification and to assist them in the process of managing both aspects. After this activity is carried out, it is hoped that cassava chip entrepreneurs in Sei Bluru Village can increase the competitiveness of their products in the market, especially markets that prioritize product halalness and clear business legality.

Keywords : business legality; halal certificate; training; cassava chips; UMKM

Abstrak : Di Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti masih mengalami masalah pemahaman mengenai legalitas izin usaha dan pentingnya sertifikasi halal. Banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa tersebut yang belum memiliki legalitas usaha resmi dan sertifikasi halal sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses pendaftaran legalitas usaha dan sertifikasi halal dianggap rumit dan memerlukan pengetahuan serta pendampingan yang memadai. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha keripik ubi di Desa Sei Bluru. Pelatihan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, panduan tata cara pendaftaran serta simulasi proses pengurusan izin usaha dan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta dalam mengisi formulir, melengkapi dokumen, dan melakukan proses pengajuan secara mandiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal serta membantu mereka dalam proses pengurusan kedua aspek tersebut.

Kata kunci: legalitas usaha; sertifikat halal; pelatihan; keripik ubi; UMKM

PENDAHULUAN

Meranti adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ada 23.858 orang tinggal di sana. Dalam budaya Melayu dan Jawa, pertanian telah diwariskan sebagai cara hidup dan di Asahan tanah yang sangat subur merupakan salah satu faktor yang menentukan kebudayaan agraris. Tanah subur di Asahan mendukung beragam kegiatan pertanian, penting untuk ekonomi dan rezeki lokal (Dewi Aulia, Mohd. Siddik², 2023).

Masyarakat secara umum menanam beragam jenis tanaman yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber pangan. Tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai bahan pokok yang penting untuk mendukung kebutuhan nutrisi sehari-hari. Dalam hal ini, komoditas tanaman pangan yang ditanam oleh masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu tanaman yang berperan sebagai sumber karbohidrat dan tanaman yang berperan sebagai sumber protein. Tanaman sumber karbohidrat mencakup jenis-jenis seperti padi, jagung, singkong, dan ubi jalar, yang seringkali menjadi makanan pokok di berbagai wilayah. Karbohidrat dari tanaman ini merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas fisik dan metabolisme. Di sisi lain, tanaman sumber protein mencakup komoditas seperti kacang-kacangan, kedelai, dan beberapa jenis biji-bijian lainnya. Protein yang diperoleh dari tanaman ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta mendukung berbagai fungsi vital dalam tubuh manusia.

Dengan keberagaman jenis tanaman pangan ini, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi

yang beragam, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik. Kombinasi antara sumber karbohidrat dan protein juga memungkinkan terjadinya pola makan yang seimbang dan sehat. Umbi-umbian sebagai bahan pangan sumber karbohidrat yang telah lama dikenal dan dikonsumsi masyarakat.

Karena mengandung vitamin, mineral, dan serat, umbi-umbian adalah salah satu komoditas pertanian yang sangat berkontribusi terhadap keanekaragaman pangan dan kecukupan gizi masyarakat. Oleh karena melimpahnya umbi-umbian yang tumbuh di Desa Bluru, Meranti, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memanfaatkannya sebagai bahan produksi, sementara sebagian masyarakat mengolahnya menjadi keripik. Umbi-umbian merupakan komoditas pertanian yang berperan signifikan dalam mendukung keberagaman pangan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi yang ada pada umbi-umbian, seperti vitamin, mineral, dan serat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai entitas bisnis produktif yang dikelola oleh individu atau unit usaha kecil, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Undang-undang No. 20 tahun 2008 di Indonesia menguraikan kriteria UMKM, menekankan pentingnya mereka dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan tingkat pendapatan di komunitas (Putri et al., 2024). Kurangnya praktik pelaporan keuangan yang tepat menghambat pertumbuhan mereka, karena banyak pemilik tidak mempertahankan laporan keuangan yang akurat (Maulidah Khasanah, 2023). Menurut

definisinya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah komponen vital ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di mana mereka mendorong pertumbuhan lokal dan penciptaan lapangan kerja. Perusahaan-perusahaan ini, sering dikelola oleh individu atau kepemilikan tunggal, menghadapi tantangan seperti akses terbatas ke modal dan keterampilan manajerial yang tidak memadai. Mengatasi masalah ini melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing mereka (Putri et al., 2024) (Maulidah Khasanah, 2023). UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja, bertindak sebagai tulang punggung ekonomi lokal (Amin et al., 2023). Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) harus memiliki izin usaha, yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang mengizinkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Namun masih banyak pelaku UMKM yang kurang peduli dengan aspek legalitas terutama terkait perizinan usaha miliknya. Adapun beberapa alasan tentunya disebabkan karena beberapa hal seperti perkembangan pola pikir bahwa mengurus perizinan itu rumit dan mahal.

Untuk memastikan keamanan produk bagi konsumen, pengusaha semakin bergantung pada peraturan bisnis seperti sertifikasi halal, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan hukum tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak spiritual konsumen Muslim, memastikan bahwa produk memenuhi standar agama tertentu (Disemadi & Putri, 2024). Selain itu, proses sertifikasi halal tidak hanya bersifat birokrasi; itu mewujudkan komitmen terhadap standar kualitas dan etika, yang mengharuskan kerja sama di antara ba-

dan-badan pengatur untuk mempertahankan ekosistem halal yang kuat. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Asahan berpartisipasi dalam program pemerintah melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sei Beluru. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan UMKM, kelompok pengabdian melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang legalitas bisnis dan sertifikat halal.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat biasanya mengikuti pendekatan empiris terstruktur, sering dibagi menjadi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahap sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan layanan yang diberikan.

Pertama, tahap persiapan : penilaian kebutuhan dimana tim mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei atau diskusi sangat penting penilaian awal memandu upaya pelatihan dan transfer teknologi (Ida Bagus Komang Mahardika et al., 2023) yang dimana tim pengabdian melakukan survey kelengkapan/lokasi untuk melihat kondisi mengenai pengolahan kripik.

Kedua, tahapan eksekusi : Melibatkan anggota masyarakat melalui pelatihan langsung, seperti pelatihan pembuatan sabun yang bertujuan mencegah penyakit (Mustafa et al., 2023). Kegiatan pengabdian selanjutnya mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat di Aula Kantor Balai Desa, Desa Sei Bluru tentang mutu standar produk dan pentingnya legalitas usaha serta tata cara mendapatkan sertifikat halal suatu produk.

Ketiga, tahap evaluasi : Mengumpulkan umpan balik peserta untuk menilai dampak dan area untuk perbaikan, me-

mastikan bahwa pengabdian masyarakat memenuhi tujuannya (Mutia et al., 2022). Mengembangkan strategi untuk keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dan dukungan pasca-implementasi, yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang (Ida Bagus Komang Mahardika et al., 2023). Tim pkm melakukan implementasi yang dimana pemaparan ilmu yang di dapat dari sosialisasi di terapkan di lingkungan masyarakat. Sementara tahapan ini memberikan pendekatan terstruktur, beberapa berpendapat bahwa fleksibilitas dalam mengadaptasi metode ke konteks komunitas tertentu dapat mengarah pada hasil yang lebih efektif. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan layanan yang lebih responsif yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan pada kripik ubi atau singkong Pak Legimin di Desa Sei Bluru Kecamatan Maranti melalui banyak tahapan. Adapun tahapan kedua yaitu sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan tata cara mendapatkan sertifikat halal suatu produk.

Memperoleh legalitas bisnis sangat penting bagi pengusaha, terutama dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendaftaran hukum tidak hanya memberikan perlindungan di bawah hukum tetapi juga membuka pintu untuk berbagai manfaat yang meningkatkan operasi bisnis dan daya saing. Manfaat Legalitas Bisnis :

1. Akses ke dukungan pemerintah : bisnis terdaftar dapat memperoleh bantuan seperti pinjaman pemerintah (KUR) dan bimbingan, yang sangat penting untuk pertumbuhan (Epsilandri Septyarini et al., 2023).
2. Keunggulan kompetitif : Kepatuhan hukum sangat penting bagi UMKM untuk bersaing secara efektif di pasar, terutama dalam ekonomi pasar bebas (Heri Kusmanto, 2019)
3. Proses sederhana : Sistem Online Single Submission (OSS) merampingkan proses pendaftaran, sehingga memudahkan UMKM untuk mendapatkan izin yang diperlukan (Purnawan & Adillah, 2020)
4. Peluang Pendidikan : Program pelatihan tentang legalitas bisnis membantu pengusaha memahami pentingnya pendaftaran dan kepatuhan, mendorong ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat (Anwar et al., 2023).

Tabel 1. Alat dan Bahan yang digunakan

Mesin	Alat yang dibutuhkan UMKM Kripik Ubi	
	Jenis	Jumlah
	Spinner Peniris Minyak	(satu unit)
	Press Perekat Plastik	(dua unit)



Gambar 1. Gambar Kemasan Produk Sebelum Adanya Sosialisasi

Sementara manfaat legalitas bisnis sangat signifikan, tantangan seperti kurangnya kesadaran dan sumber daya tetap ada, menghambat banyak UMKM untuk mencapai kepatuhan penuh (Heri Kusmanto, 2019) (Purnawan & Adillah, 2020). Mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan dari pendaftaran hukum.

Integrasi sistem online untuk pendaftaran legalitas bisnis, khususnya melalui Online Single Submission (OSS), memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan standar kualitas produk dan prosedur perizinan. Sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses pendaftaran tetapi juga mendidik pengusaha tentang pentingnya legalitas bisnis. Banyak UMKM kurang sadar akan manfaat memperoleh Nomor Identifikasi Bisnis (NIB), yang penting untuk mengakses pendanaan dan meningkatkan daya saing pasar. Sistem OSS memungkinkan UMKM memperoleh Nomor Identifikasi Bisnis (NIB), yang penting untuk operasi hukum dan mengakses dukungan pemerintah (Epsilandri Septyarini et al., 2023)(Maulana et al., 2023). Sementara sosialisasi sistem ini sangat penting, tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau semua pelaku bisnis secara efektif, menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang proses pendaftaran online ini.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Selanjutnya, pelaku usaha dibantu untuk mendaftarkan legalitas bisnis mereka melalui situs OSS. Panduan ini mencakup pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan prosedur untuk mengajukan sertifikat halal. Sebelum mengurus NIB, pengusaha perlu mendaftar akun di situs www.oss.go.id. Setelah mendapatkan NIB, dokumen tersebut digunakan untuk mengajukan SPP-IRT, yang bisa dilakukan secara daring melalui situs www.sppirt.pom.go.id. Saat mengajukan SPP-IRT, UMKM keripik ubi memerlukan kepatuhan terhadap pedoman pelabelan produk tertentu untuk memenuhi standar yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan berbagai aspek pengembangan produk, termasuk kebersihan, pengemasan, dan preferensi konsumen. Memastikan praktik manufaktur yang baik (GMP) sangat penting untuk keripik singkong, seperti yang disorot oleh Batubara dan Levyda, yang mencatat bahwa banyak produsen berjuang untuk memenuhi standar ini (Batubara & Levyda, 2018). Desain kemasan inovatif secara signifikan meningkatkan daya saing

produk. Penelitian tentang keripik singkong Madura menunjukkan bahwa pengemasan yang lebih baik menyebabkan penerimaan pasar yang lebih baik (Buyung Adi Dharma et al., 2023). Program pelatihan untuk produsen chip singkong berfokus pada manajemen keuangan dan strategi pemasaran, memungkinkan mereka untuk memposisikan produk mereka dengan lebih baik di pasar (Arifin et al., 2023). Sementara penekanan pada pelabelan produk dan standar sangat penting, beberapa berpendapat bahwa fokus pada estetika dan pemasaran dapat menutupi aspek kualitas dan keamanan dasar produk makanan. Menyeimbangkan elemen-elemen ini sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang di pasar. Selanjutnya, pada tahap akhir, tim pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksesuaian selama program berlangsung. Selain itu, evaluasi akan dilakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program yang sudah ditetapkan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan para pelaku usaha keripik ubi di Desa Sei Bluru dalam mengurus legalitas usaha dan mendapatkan sertifikat halal. Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas dan sertifikasi halal, keterbatasan akses terhadap informasi serta prosedur yang rumit dalam pengajuan izin usaha dan sertifikasi. Selain itu, kendala administratif seperti

minimnya dokumentasi pendukung dan pengetahuan teknis terkait pengelolaan usaha yang sesuai dengan standar halal juga menjadi tantangan utama.

Namun, melalui pendampingan dan pelatihan yang diberikan, kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif. Pelaku usaha memperoleh pengetahuan mendalam mengenai prosedur pengajuan izin usaha dan proses sertifikasi halal. Sebagai hasil, beberapa pelaku usaha telah berhasil mengurus legalitas usaha mereka dan sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas produk mereka di pasar, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pangsa pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen yang mengutamakan produk halal. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif pelaku usaha dalam menjaga standar kualitas dan legalitas produk mereka

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas Hibah Pengabdian Masyarakat Tahun 2024 dengan No Kontrak Induk KEMENDIKBUD No: 123/E5/PG.02.00/PM.BARU/2024. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Bapak Prof. Tri Harsono selaku Rektor Universitas Asahan atas bimbingan dan arahnya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Legimin, pelaku UMKM keripik ubi, yang telah dengan baik menerima tim dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Saleh, R., Masitah, M., & Ufayani, N. (2023). Micro, Small, and Medium Enterprises (Msmes) in Prosperity Business Actors During the Covid-19 Pandemic in the Village Anaiwoi. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 336–351. <https://doi.org/10.56442/ijble.v1i1.171>
- Anwar, M., Nugroho, H. W., Zatika, D. A., Lilyana, B., Yuniwati, Y., & Omega, J. A. (2023). Business Legality Training in the Context of Strengthening the Higher Education Entrepreneurship Ecosystem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 2(6), 421–430. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v2i6.6979>
- Arifin, Z., Gunawan, C. I., & Fianto, L. (2023). Teknik Dan Pemasaran Kripik Singkong Untuk Mengatasi Ekonomi Masyarakat Akibat Dampak Covid 19 Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Daya-Mas*, 8(1), 27–40. <https://doi.org/10.33319/dymas.v8i1.100>
- Batubara, S. C., & Levyda, L. (2018). Developing Marketing of Cassava Chips By Product Diversification and Packaging in Mangkalaya, Sukabumi. *Iccd*, 1(1), 545–551. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol1.is1.82>
- Buyung Adi Dharma, Hermawan, A., & Suharsono, N. (2023). Development of Innovative Packaging Design for Madura Cassava Chips to Improve Product Competitiveness. *Economics and Business Journal (ECBIS)*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.47353/ecbis.v2i1.100>
- Dewi Aulia, Mohd. Siddik², C. L. (2023). *PRIORITAS PROYEK AIR BERSIH PENDAHULUAN* Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka akan meningkat pula kebutuhan air untuk berbagai penggunaan. Di lain pihak, air yang tersedia jumlahnya r. 3(1), 57–66.
- Disemadi, H. S., & Putri, A. S. A. (2024). Preserving Spiritual Rights through Halal Certification for MSME Products: Voluntary vs. Mandatory. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 6(2), 80–99. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.37>
- Epsilandri Septyarini, Tyagita Dianingtyas Sudibyoy, Ansri Jayanti, Tasrim, & Kurniawan, A. (2023). Report on Making Business Legality through OSS MSMEs in Lempuyangan Village. *Journal Inclusive Society Community Servies*, 1(2), 10–15. <https://doi.org/10.61402/isco.v1i2.28>
- Heri Kusmanto, W. (2019). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. 11(2), 320–327.
- Ida Bagus Komang Mahardika, Made Sri Yuliantini, & Anak Agung Ngurah Mayun Wirajaya. (2023). Community Service at the “Tabanan Lestari” Farmers Group in Banjar Bugbugan Sari, Senganan Village, Penebel District, Tabanan Regency, Bali. *Asian Journal of Community Services*, 2(12), 951–962. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v2i12>

- 7049
- Maulana, H., Handayani, A. I., Fitriana, M. I., Fakhroh, L. A., Sijabat, R. O. B., & Nakrowiyah, F. R. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Untuk Mitra UMKM Tape Desa Musir Kidul Dusun Semen. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(3), 28–33. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i3.668>
- Maulidah Khasanah, I. (2023). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana UMKM Menggunakan MS. Excel Tahun 2010 Di Kecamatan Parom Dan Kecamatan Pitu. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 7(7), 1469–1478.
- Mustafa, M., Bungawati, A., & Maryam, M. (2023). Pelatihan pembuatan sabun cair cuci tangan untuk mencegah penyakit covid-19 dan hepatitis pada sekolah dasar di Kabupaten Parigi Moutong. *INDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 70–75. <https://doi.org/10.29303/indra.v4i2.237>
- Mutia, E., Madjid, I., Yakob, N. A., & Asmara, J. A. (2022). Ade Irma Suryani 8. *Universitas Syiah Kuala*, 5, 262–268. <https://ijcsnet.id>
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Regulation of the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Through the Online Single Submission System To Increase Competitiveness. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10990>
- Putri, S. N. P., Dede Rizal Munir, & Ade
- Irvi Nurul Husna. (2024). Edukasi Pengembangan Umkm Guna Meningkatkan Profitabilitas Masyarakat Desa Margaluyu. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 1(3), 16–22. <https://doi.org/10.37776/pend.v1i3.1339>